

# IMPLIKASI CERAI GUGAT TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARIAH JASSER AUDA

**Ah. Soni Irawan**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
[ahmadsonyirawan@gmail.com](mailto:ahmadsonyirawan@gmail.com)

## **Abstrak**

Perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah iddah dan *mut'ab* kepada istrinya, selama pihak penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz. Secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pasal yang menerangkan tentang kewajiban suami untuk memberikan hak kepada mantan istrinya berupa nafkah iddah dan *mut'ab* apabila istri menggugat cerai, namun kewajiban tersebut terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan *mut'ab* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz* kepada suaminya. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan hak-hak yang dapat diperoleh istri apabila terbukti tidak *nusyuz* ketika melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dengan menelaah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan terhadap kewajiban suami akibat perceraian istri, dikaji menggunakan pendekatan *maqāshid al-sharīah* Jasser Auda dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primernya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan buku *maqāshid al-sharīah*

Jasser Auda, sementara bahan hukum sekundernya yaitu UU Perkawinan, KHI, buku fiqh *munakabat*, artikel, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sangat berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap hal-hal yang belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terkait hukum-hukum secara detail (*ahkam tafsiyyah*) berupa pemberian perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak perempuan yang seharusnya dapat diperoleh pasca perceraian sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam rangka memperoleh hak yang sama dihadapan hukum demi terciptanya kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-āmmah*).

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, *Nusyuz*, *Maqāshid al-sharīah* Jasser Auda.

## Pendahuluan

Islam menghendaki ikatan perkawinan seharusnya dilakukan untuk waktu selamanya sebagaimana tujuan dari pada perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, *rahmah*, *ulfaḥ*, berkah dan *daimah*.<sup>1</sup> Semua orang pasti berkeinginan untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin, namun setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, karena itu suami istri harusnya dapat saling melengkapi satu sama lain dan berkomitmen dalam membangun mahligai rumah tangga, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang tidak dapat terhindari untuk menghendaki putusnya perkawinan, misalnya masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan suatu keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung perceraian. Perceraian atau disebut juga dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>2</sup> Literatur lain menjelaskan perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim disebabkan adanya tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>3</sup> Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2011), 189.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha memediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.<sup>4</sup>

Pengajuan cerai dapat dilakukan oleh pihak istri ataupun pihak suami, apabila istri yang mengajukan gugatan cerai maka disebut cerai gugat, namun sebaliknya jika suami yang mengajukan permohonan talak disebut cerai talak, keduanya diajukan ke Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, satu diantara menangani perkara bidang perkawinan.<sup>5</sup>

Akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri, diantaranya: nafkah *madhiyah* (nafkah lampau yang masih ditanggungkan oleh suami), nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu istri pasca perceraian), nafkah *mut'ab* (objek berupa benda untuk bersenang-senang pasca perceraian), nafkah anak, dan *badhanab* (pemeliharaan anak). Perceraian yang dilakukan atas inisiatif dan pengajuan dari pihak istri (cerai gugat) dapat menimbulkan *ikhtilaf* diantara ulama fiqh serta menjadikan problematika baru terkait ada dan tidaknya hak-hak yang didapatkan oleh istri sebagaimana hak yang didapatkan istri ketika pengajuan perceraian dilakukan oleh pihak suami, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan bukti langkah kongkrit Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dan dapat dijadikan rujukan dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, di dalamnya mengatur tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian istri yang tidak *musyuz* untuk berhak diberikan *mut'ab* dan nafkah iddah kepadanya,<sup>6</sup> kebijakan ini tentu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat mengingat belum ditemukan dasar hukumnya secara pasti baik dalam fikih, UU perkawinan maupun KHI dan menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan *maqāshid al-sharīah* Jasser

---

<sup>4</sup> KHI, Pasal 115. Lihat Juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 14.

<sup>6</sup> Lihat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14-15.

Auda dalam rangka menjadikan cerai gugat sebagai ajang pemulihan atas penegakkan hak-hak perempuan yang selama ini dianggap lemah dan inferior bila berhadapan dengan hukum.

## Pembahasan

### Konsep *Nusyuz* dalam Islam

*Nusyuz* secara bahasa diambil dari kata *irtifa'* (ارتفاع) yang mempunyai arti meninggi atau terangkat, artinya istri merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya dibanding suaminya akibatnya istri tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suaminya. Secara istilah *nusyuz* merupakan sikap kedurhakaan istri terhadap suami atas hal-hal yang diwajibkan Allah kepadanya,<sup>7</sup> seperti tidak berkata lemah lembut dan meninggikan suara dihadapan suami, tidak meminta izin suami ketika bepergian keluar rumah, lalai dalam menjaga harta dan kekayaan suaminya, serta melanggar kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan agama. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34:

وَاللّٰتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْرَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا.

*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, maka berilah nasehat mereka dan berpisahlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, jika sudah patuh kepadamu janganlah kamu mencari jalan atasnya.*<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan tahapan tindakan yang harus dilakukan suami apabila istri berbuat *nusyuz*, diantaranya bila tanda-tanda kedurhakaan istri telah tampak maka suami berhak menasehatinya dengan menjelaskan bahwa akibat dari tindakan durhakanya dapat menghilangkan hak-nya. Apabila setelah diberi nasehat istri masih terus berdurhaka, maka hendaknya suami berpisah ranjang (menghentikan hubungan seksual), serta tidak berkomunikasi dengan istri paling lama tidak lebih dari tiga hari. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

لايجلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيّام.

*Tidak halal bagi seorang muslim tidak tegur sapa dengan saudaranya melebihi dari tiga hari.*<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, 191.

<sup>8</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 34.

<sup>9</sup> Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Minhaj al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, Jilid X, Cet. ke-1, (Beirut: Dar Ibnu Jauzi, 1432 H.), 6077.

Langkah yang ditempuh selanjutnya oleh suami bila istri masih durhaka setelah mengimplementasikan dua pelajaran tersebut yaitu nasihat dan pisah ranjang, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti, yakni pukulan dalam bentuk edukatif, artinya melakukan tindakan-tindakan persuasif seperti memberikan teguran dan terapi psikologis lainnya yang dapat menggugah kesadaran istri untuk melakukan introspeksi. Jika masalah sudah terselesaikan, maka suami tidak boleh menempuh cara apapun selain ketiga cara yang telah disebutkan di atas, termasuk mencari alasan perceraian. Akibat perbuatan *nusyuz*, maka hilanglah hak istri untuk menerima belanja, pakaian dan pembagian waktu dari suaminya, artinya kedurhakaan istri terhadap suaminya dapat menghilangkan kewajiban suami terkait tiga hal tersebut dan istri tidak berhak menuntutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

*Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (atas suaminya), menurut cara yang ma'ruf.<sup>10</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak istri seimbang dengan kewajiban terhadap suaminya seperti berkata lemah lembut, melaksanakan semua perintah suami selama perintahnya tidak menyalahi aturan agama. Apabila istri berbuat *nusyuz*, maka hak-haknya secara otomatis akan terhapus, bahkan hak ketika proses perceraian dan pasca perceraian seperti nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah iddah,<sup>11</sup> karenanya kesalehan seorang istri menjadi sebab yang menjadikan suami berkewajiban untuk memberinya nafkah lahir dan batin.

*Nusyuz* tidak selamanya datang dari pihak istri, kadang juga dilakukan oleh pihak suami. *Nusyuz* suami mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah karena telah lalai dan meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi berupa tidak memberi nafkah, atau meninggalkan yang bersifat non-materi berupa tidak menggauli istrinya dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), seperti berbuat kasar, menyakiti secara fisik maupun mental istri, serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 128:

---

<sup>10</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 228.

<sup>11</sup> Muhamad Ridho Anwar "Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Istri *Nusyuz* (Dalam Perkara No. 300/Pdt.G/2021/Pa.Jbg di PA Jombang)", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1 Januari 2022, 39.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا.

*Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz atau berpaling, maka tidak berdosa atas keduanya untuk melakukan perdamaian yang bersifat dapat menyelesaikan.<sup>12</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tindakan yang harus dilakukan istri apabila perbuatan suami terdapat sifat *nusyuz*, yaitu tidak memberi nafkah secara lahir dan batin, berbuat kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan suami-istri dalam waktu tertentu, dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik, dapat pula perbuatan suami terdapat indikasi sifat *i'radh*, yaitu suami berpaling dari istrinya, artinya suami mulai tidak cinta lagi kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu. Maka sebaiknya istri berinisiatif untuk mengadakan negosiasi yang mengarah kepada perdamaian agar dapat menghindari terjadinya perceraian.

### **Kewajiban Suami Akibat Perceraian Istri yang Terbukti Tidak Nusyuz Tinjauan *Maqāshid al-Sharīh* Jasser Auda**

Pengajuan cerai yang dilakukan oleh pihak istri dalam fiqh dinamakan *khulu'* karena perceraian atas kehendak istri akan tetapi pengucapannya tetap menjadi hak suami, hanya saja istri mengembalikan mahar yang telah diterimanya minimal setengah dari jumlah keseluruhan mahar.<sup>13</sup> Secara eksplisit UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan tidak ada penjelasan terkait *khulu'*, namun secara implisit terdapat dalam KHI pasal 148 ayat 1 "seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasannya." Dengan demikian *khulu'* termasuk bagian dari cerai gugat.

Walaupun inisiatif perceraian sama-sama berasal dari pihak istri, namun *khulu'* dalam konsep fiqh tidaklah sama dengan cerai gugat, perbedaan keduanya diantaranya, *pertama*; alasan-alasan yang mendasari perceraian, KHI pasal 124 menyatakan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI. *Kedua*; keharusan adanya *'mudh* dari istri, sebagaimana KHI pasal 148 ayat 6 menyatakan

---

<sup>12</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 128.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakabat 2*, cet. ke-VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 141.

dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa (gugatan perceraian). *Ketiga*; jenis putusannya, bila perkara perceraian sebab *kbulu'*, maka bentuk putusannya berupa talak satu *kbulu'*,<sup>14</sup> sedangkan bentuk putusan perkara cerai gugat adalah talak satu bain *sugbra*.<sup>15</sup>

Akibat perceraian istri yang tidak *nusyuz* menimbulkan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan *mut'ab* dan nafkah iddah, karena pada prakteknya penulis berpandangan bahwa tidak semua pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri baik dalam bentuk cerai gugat maupun *kbulu'* termasuk bentuk ke-*nusyuzan* istri kepada mantan suaminya, bisa jadi besar kemungkinan disebabkan faktor adanya indikasi sifat *i'radh* dan *nusyuz*-nya suami kepada istri. Berikut beberapa faktor yang dapat mengindikasikan perbuatan *nusyuz* dan sifat *i'radh* suami terhadap istrinya, diantaranya:

- a. kedurhakaan suami kepada Allah, seperti pemabuk, penjudi, bahkan sering ketahuan melakukan perselingkuhan;
- b. meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya berupa tidak memberi nafkah wajib baik nafkah *dhobir* maupun batin selama lebih dari tiga bulan lamanya;
- c. tidak menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf*, seperti selalu bersikap kasar baik secara lisan maupun tindakan;
- d. melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- e. telah melanggar taklik-talak;
- f. berpaling dari istrinya seperti tidak memperdulikan istri bahkan anak-anaknya secara terus-menerus.

Dasar hukum yang mewajibkan suami untuk memberikan *mut'ab* dan nafkah iddah akibat terjadinya cerai gugat ataupun *kbulu'* merujuk pada hasil penafsiran KHI pasal 149 huruf b dan d, yaitu akibat putusnya perkawinan sebab talak, maka mantan suami diwajibkan untuk memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal), *kismah* (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selain itu juga suami berkewajiban membiayai anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>16</sup> Artinya pasca dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama, segala keperluan istri dan anak-anaknya berupa

---

<sup>14</sup> Badilag Mahkamah Agung RI, *Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 151.

<sup>15</sup> Baca KHI, Pasal 119 ayat 2 huruf b. lihat juga Badilag Mahkamah Agung RI, *Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 150.

<sup>16</sup> Baca KHI, Pasal 149 huruf d

sandang, pangan dan papan merupakan tanggungan yang bersifat wajib kepada mantan suami.

Selain hasil penafsiran KHI pasal 149, juga penafsiran UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c menyatakan bahwa akibat putusan perkawinan karena perceraian, maka dalam kebijakannya Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Disamping itu dikuatkan pula dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 menyatkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* (karena jabatan) dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap mantan suami sepanjang mantan istri tidak terbukti telah berbuat *nusyuz*.<sup>17</sup> Dapat ditafsirkan bahwa demi terciptanya rasa keadilan dan memperoleh hak yang sama dihadapan hukum, hakim Pengadilan Agama dalam ruang ijtihadnya memiliki hak prerogatif untuk menanggungkan *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak kepada mantan suami baik dalam perkara cerai gugat maupun *kehulu'*, artinya tidak terkhusus pada perkara permohonan cerai talak saja.

Pendekatan sistem *maqāshid al-sharīah* Jasser Auda merupakan satu diantara upaya reformasi terhadap pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang seharusnya tidak hanya bertumpu pada produk-produk hukum Islam (fikih), melainkan bertumpu pada filsafat hukum Islam (ushul fikih) atau bahkan perumusan pondasi-pondasi fikih baru yang berposisi sebagai produsen hukum-hukum fikih, sehingga hukum Islam dapat memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan serta kesopanan dalam konteks kehidupan modern,<sup>18</sup> dengan cara memperluas makna tujuan *maqāshid*-nya yang semula hanya sebatas penjagaan (*'ismah*) dan perlindungan (*hifz*), digeneralisasikan menjadi pengembangan (*at-tanmiyah*) hingga pada akhirnya memaknai perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), serta kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).<sup>19</sup> Pendekatan Maqashid ini sangat penting untuk diterapkan di

---

<sup>17</sup> Badilag Mahkamah Agung RI, *Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 150.

<sup>18</sup> Ah. Soni Irawan, "Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer", JAKSYA; The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1 April 2022, 41.

<sup>19</sup> Ah. Soni Irawan dan Ahmad Muzakki, "Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqashid al-Shariah Jasser Auda", Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1 Mei 2021, 116-117.

era modern mengingat banyaknya permasalahan kontemporer kian bermunculan.<sup>20</sup>

Hemat penulis, kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami untuk memberikan *mut'ab* dan nafkah iddah kepada mantan istri adalah kebijakan yang sangat tepat dan dibenarkan, langkah demikian telah sejalan dengan prinsip pokok dan tujuan hukum Islam, karena pelbagai alasan yang melatar belakangi dari banyaknya kasus cerai gugat yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama di wilayah lingkungan penulis, sering kali disebabkan oleh faktor adanya indikasi sifat *i'radh* dan *nusyuz*-nya suami kepada istri dan jarang sekali disebabkan oleh ke-*nusyuzan* istri, sehingga pemberian hak *mut'ab* dan nafkah iddah kepada mantan istri harus terealisasi dengan baik selama tidak ada unsur *nusyuz* dari pihak penggugat (istri), tanpa memandang jalur hukum yang telah ditempuh, baik melalui jalur permohonan talak ataupun cerai gugat. Langkah demikian sebagai bentuk kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan bila menempuh jalur hukum untuk dapat memastikan statusnya.

Secara eksplisit dalam produk hukum fikih klasik tidak ditemukan keterangan atas jaminan hak *mut'ab* dan nafkah iddah kepada istri bila pengajuan cerai dilakukan oleh pihak istri, padahal banyak ayat yang menerangkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya dalam hal menghamba kepada Allah, diciptakan sebagai khalifah, saling mencintai dan memberikan kasih sayang, pemberian hak yang sebanding dengan kewajibannya masing-masing, berpotensi meraih prestasi amal kebaikan, kesetaraan dalam memperoleh jaminan sosial, serta kesetaraan dalam pelbagai banyak hal.

Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Ayat di atas menunjukkan bahwa para wanita (kaum perempuan) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di dunia ini sesuai dengan aturan dan kepatutan agama.

Q.S. al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

---

<sup>20</sup> Shafira Candra Dewi, dkk. "Analisis Maqasid al-Shariah Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Penceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 94 Th 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 1 Januari 2023, 31.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih kebaikan dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat sejauh yang dapat mereka usahakan selama disertai dengan keimanan.

Q.S. Ali Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ .

Ayat di atas merupakan penegasan terkait janji Allah untuk memberikan pahala yang sama atas perbuatan umatnya tanpa membedakan amal kebaikan yang dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, keduanya berpeluang sama dalam meraih posisi yang mulia, tergantung dari kualitas amalnya selama hidup, sehingga dapat saling melampaui drajadnya satu sama lain asalkan mampu mengupayakan amal yang lebih baik dan berkualitas.

Beberapa ayat yang telah dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa Islam sangat menghargai pandangan dan pengaduan wanita, maka sangat tidak wajar bila ayat al-quran yang semestinya menjadi landasan terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat difahami oleh sebagian orang dengan pemahaman patriarki (mengutamakan dan memandang lebih unggul laki-laki dari pada perempuan), serta tetap mengacu kepada tradisi-tradisi arab jahiliah yang kurang ramah terhadap perempuan yaitu merendahkan posisi perempuan dalam struktur sosial dan merampas hak-haknya perempuan.

Rasulullah pernah melakukan upaya pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi jahiliah, diantaranya perbaikan dibidang hukum keluarga yaitu melindungi hak-hak perempuan sehingga tidak lagi dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh seseorang karena telah dipandang memiliki drajad yang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama baik di hadapan hukum positif maupun pemerintahan. Selain itu pasal 28D ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan, pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta kepastian hukum yang adil. Demikian merupakan refleksi dari sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu sistem yang menganut garis keturunan ditarik berdasarkan garis lahir ayah dan ibu, sehingga suami dan istri memiliki peran dan kedudukan yang seimbang, begitu juga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan.

Sistem keterbukaan Jasser Auda dalam *maqāshid al-sharīah* mencoba mempresentasikan dua mekanisme, *pertama*, perubahan hukum dengan melihat perubahan sudut pandang dunia yang kompeten diambil dari konsep-konsep kesepakatan dunia PBB (*worldview*)<sup>21</sup> bisa disebut dengan watak kognitif seorang ahli hukum, sehingga seorang mujtahid tidak lagi hanya berdasar kepada produk-produk hasil ijtihadnya ulama' madzhab fikih semata. *Kedua*, keterbukaan hukum tidak hanya melihat dari sisi yuridis-sosiologis semata, melainkan harus disertai dengan melihat dari sisi filosofis.<sup>22</sup>

Pandangan dunia (*worldview*) dalam merespon tuntutan dan tantangan era globalisasi sebagai upaya pemuliaan hak asasi manusia sehingga dapat terwujudnya keadilan dan kemaslahatan tanpa membedakan jenis kelamin sebagaimana terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948 pasal 2 menyatakan bahwa seseorang berhak atas segala hak dan kebebasan yang termaktub di dalam deklarasi ini tanpa adanya pembeda dalam segala bentuk apapun, seperti agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, keyakinan berpolitik dan keyakinan lainnya, asal-usul sosial kebangsaan, hak milik, kelahiran serta status lainnya.<sup>23</sup> Sementara sistem keterbukaan dari sisi filosofisnya yaitu mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1984 tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, diantara isinya adalah membuat peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi oleh seseorang, organisasi, atau perusahaan serta memodifikasi dalam arti mencabut regulasi atau kebijakan hukum yang di dalamnya terdapat praktek-praktek yang diskriminatif kemudian merumuskan aturan hukum baru yang dapat menjamin efektifitas perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi melalui pengadilan dan institusi publik lainnya.<sup>24</sup>

Hirarki saling berkaitan terdiri dari *maqāshid* umum, *maqāshid* khusus dan *maqāshid* parsial, ketiganya merupakan lingkaran kesatuan yang saling bertemu dan bersinggungan antara satu dengan yang lain,

---

<sup>21</sup> Jasser Auda, Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 248.

<sup>22</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 262.

<sup>23</sup> CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*), Pasal 2, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

<sup>24</sup> Perpu pasca UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*).

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>25</sup> *Maqāshid* umum mencakup semua masalah yang bersifat umum seperti persamaan, keadilan, dan kemanfaatan atas pemberian hak *mut'ah* dan nafkah iddah akibat perceraian istri yang tidak *nusyuz* adalah sebagai berikut:

1. pengembangan terhadap agama (*at-tanmiyah al-diin*) bertujuan untuk memelihara kesalehan istri agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan serta senantiasa taat dalam menjalankan aturan agama selama dalam masa iddahnya, karena dalam keadaan tersebut biaya penghidupan mantan istri masih menjadi tanggung jawab mantan suami.
2. pengembangan jiwa (*at-tanmiyah al-nafs*) semata-mata demi menjunjung tinggi harkat dan martabat mantan suami karena telah mampu menjalankan amanahnya sebaik mungkin dengan tetap memberikan fasilitas berupa tempat tinggal dan biaya penghidupan kepada mantan istri sebagai bentuk tanggung jawab terakhir sebagai upaya meminimalisir kegoncangan batin kedua pihak pasca perceraian.
3. pengembangan akal (*at-tanmiyah al-'aql*) mampu menjadikan hati dan pikiran mantan istri tenang setidaknyanya hingga selesai masa iddahya karena sudah mendapatkan kenang-kenangan terakhir dari mantan suaminya.
4. pengembangan atas harta benda (*at-tanmiyah al-maal*) yaitu untuk mensejahterakan mantan istri dengan suatu pemberian yang layak, baik berupa uang ataupun harta benda seperti tempat tinggal (*maskan*), pakaian (*kiswah*), dan lain sebagainya sesuai kadar kemampuan suami.
5. pengembangan terhadap keturunan (*at-tanmiyah al-nasl*) bertujuan untuk tetap memelihara hubungan yang baik walaupun sudah tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri, namun tetap berusaha untuk saling komitmen menjaga ketenangan serta kedamaian lahir dan batin diantara keluarga besar.

*Maqāshid* khusus dalam konteks pemberian hak *mut'ah* dan nafkah iddah akibat perceraian istri bertujuan sebagai bentuk rasa terimakasih suami atas kebaikan dan jasa pasangan (istri) yang sudah bersedia untuk hidup bersama selama menjalankan bahtera rumah tangga. Sedangkan *maqāshid* parsial (*al-maqāshid al-juz'iyah*) terkait dengan alasan (*al-'illat*), tujuan (*al-gayah*) serta hikmah atas pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah akibat perceraian istri adalah upaya penerapan secara kongkrit maksud,

---

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 41.

moral dan pesan hukum yang terkandung dalam *nash*<sup>26</sup> yaitu menerapkan prinsip *imsāk bi ma'ruf au tasrīb bi ihsān* yakni senantiasa berbuat baik dengan rasa penuh kerelaan dan bersikap sopan kepada bekas istri berupa pemberian kenang-kenangan terakhir sebagai obat pelipur lara supaya mantan istri tidak sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya minimal selama menjalani masa iddahnya.

Kategorisasi *maqāshid* atas hirarki yang saling berkaitan menunjukkan bahwa kemudahan, kemaslahatan dan tujuan akhir suatu ketentuan hukum menjadi basis utama yang hendak dicapai, karena kebaikan dan keburukan dapat diukur berdasarkan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya, sehingga apabila kemaslahatan bersifat lebih dominan dibandingkan dengan kemafsadatnya menurut hukum kebiasaan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh syara' dan sangat perlu untuk diwujudkan berupa pemberian hak *mut'ah* dan nafkah iddah akibat perceraian istri yang tidak *nusyuz*.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan suatu proses menuju kesetaraan, keseimbangan, tanpa diskriminasi terhadap kaum perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dihadapan hukum, sehingga sejalan dengan prinsip Islam bahwa *al-Islām salihun likulli al-ḥamān wa al-makān*, bahkan menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat telah berubah, sebagaimana kaidah fiqh tentang perubahan hukum, diantaranya pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *i'lam al-Muwaqī'in 'an al-'Alamīn* menyatakan *taghoyyuri al-fatwa wakhtilājubaa bihasbi taghoyyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa an-niyat wa al-'awa'id*, artinya bahwa perubahan dan perdebatan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.<sup>27</sup> Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wan an-Nadzair*, menyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّا حُكْمُ اللَّهِ

*Hukum berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia maka dimanapun ditemukan kemaslahatan disitulah letak hukum Allah.*<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqāshid al-syariah, A Beginner Guide*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 4-5.

<sup>27</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqī'in 'an al-'Alamīn*, Juz III (Bairut: Dar al-Jail, t.t.), 3.

<sup>28</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wan an-Nadzair*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 176.

Lebih lanjut Abdurrahman Ibrahim al-Killani dalam kitabnya yang berjudul *Qawa'id al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi 'Aradban wa Dirasatan wa Tablilan*, menyatakan bahwa:

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا

*Penetapan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk sekarang maupun yang akan datang.*<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa kaidah di atas mengandung makna secara tersirat bahwa penghapusan diskriminasi dan pemuliaan hak-hak asasi manusia lebih diutamakan dan menjadi dasar utama dalam penetapan keputusan hukum Islam, sehingga diharapkan mampu memberikan ruang gerak yang fleksibel, dinamis dan terbuka dalam menghadapi era modern yang demokratis dan berkeadilan, terpenting perubahannya mengandung nilai kemaslahatan, keadilan, kemanfaatan, hikmah, dan rahmat serta tidak melanggar esensi dari syariat secara universal.

## Penutup

Perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia tampaknya merupakan langkah dan upaya untuk mengangkat harkat, drajad dan martabat kaum perempuan khususnya dalam bidang perkawinan. Langkah demikian telah sejalan dengan prinsip pokok dan tujuan hukum Islam (*maqāshid al-sharīah*), yaitu menyesuaikan dengan kondisi sosial perempuan saat ini dalam rangka penghapusan diskriminasi dan pemulihan hak-hak perempuan serta kesetaraan gender. Perubahan konteks ruang yang meliputi tempat, keadaan dan waktu, serta budaya dan adat kebiasaan menjadikan cerai gugat sebagai ajang pemulihan penegakkan hak-hak perempuan yang selama ini dianggap lemah dan inferior, secara legal formal dapat terlihat pada praktik perceraian di Pengadilan Agama terkait pemberian hak *mut'ah* dan nafkah iddah yang sebelumnya hanya dapat diperoleh mantan istri ketika perceraian dilakukan melalui jalur permohonan talak saja, akan tetapi setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat memberikan jaminan yang pasti terhadap istri yang tidak terbukti *nusyuz* bila melakukan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, namun hal demikian jangan sampai disalah fungsikan oleh oknum tertentu dengan memberikan ruang kemudahan seluas-luasnya kepada kaum perempuan sehingga pelbagai alasan yang tidak rasional istri mudah menceraikan suaminya.

---

<sup>29</sup> Abdurrahman Ibrahim al-Killani, *Qawa'id al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi 'Aradban wa Dirasatan wa Tablilan*, (Damsyiq- Suriah, Dar al-Fikr, 2000), 126-136.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anwar, M. R. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA ISTERI NUSHUZ:(Dalam Perkara No. 300 atau Pdt. G atau 2021 atau Pa. Jbg Pada Pengadilan Agama Jombang). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 31-47.
- Auda, Jasser. 2008, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. 2013, *Maqāshid al-syariah, A Beginner Guide*, terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, Jasser. 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Badilag Mahkamah Agung RI, 2013, *Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*), Pasal 2, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.
- Dewi, S. C. (2022). Analisis maqāshid al-shari'ah terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran izin perceraian oleh pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Fauzan, al, Abdullah bin Shalih. 1432 H. *Minhaj al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, Jilid X, Cet. ke-1, Beirut: Dar Ibnu Jauzi.
- Irawan, Ah Soni, and Ahmad Muzakki. "Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqāshid Al-Shari'ah Jasser Auda (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam* 2.1 (2021): 129-138.
- Irawan, Ah Soni. "Maqāshid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3.1 (2022): 39-55.
- Jauziyah, al, Ibnu Qoyyim. t.t. *Ilam al-Muwaq'în 'an al-'Alamin*, Juz III, Bairut: Dar al-Jail.

- Killani, al, Abdurrahman Ibrahim. 2000, *Qawa'id al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi 'Aradban wa Dirasatan wa Tablilan*, Damsyiq- Suriah, Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mujahidin, Ahmad. 2014, *Pembabaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010, *Fiqh Munakabat 2*, cet. ke-VI, Bandung: Pustaka Setia.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.
- Subekti. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Suyuti, al, Jalaluddin. t.t. *al-Asybah wan an-Nadzair*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir. 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.